



**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR: KEP.05/PERADI-DPN/2006**

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN
MAGANG BAGI CALON ADVOKAT YANG TERMASUK DALAM KETENTUAN
PERALIHAN PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NO. 1
TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT**

Menimbang:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (“Peraturan Magang”), Calon Advokat dan Kantor Advokat yang termasuk dalam pengaturan Ketentuan Peralihan Peraturan tersebut wajib melaporkan pelaksanaan magang yang dilakukannya ke Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”);
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Magang, untuk Calon Advokat yang telah lulus dalam Ujian Profesi Advokat tanggal 4 Februari 2006, laporan pelaksanaan magang disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya Peraturan tersebut;
- c. Bahwa Peraturan Magang dan petunjuk pelaksanaannya belum tersosialisasi dengan baik kepada Calon Advokat dan Kantor Advokat.

Mengingat:

Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Magang.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Tim Magang pada tanggal 16 Oktober 2006 dan 9 November 2006 yang pada pokoknya menganggap perlu segera adanya perubahan batas waktu dengan alasan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertimbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Memperpanjang batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan magang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Magang sampai dengan 13 Desember 2006.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2006

Ttd.
DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Ketua Umum

Ttd.
Harry Ponto, S.H., LL.M.
Sekretaris Jenderal